



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 78 Tahun 2001

Seri 12

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 85 TAHUN 2001

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17-A TAHUN 2001
TENTANG KETENTUAN TENAGA HARIAN LEPAS KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan klasifikasi masa kerja bagi Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17-A Tahun 2001 Tentang Ketentuan Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya dengan suatu Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17-A TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN TENAGA HARIAN LEPAS KOTA SURABAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17-A Tahun 2001 tentang Ketentuan Tenaga Harian Lepas Kota Surabaya Nomor 17-A, khususnya pada Lampiran II diubah dan sehingga keseluruhannya harus dibaca sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 78